

PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG JUAL BELI ASI PERSPEKTIF AL-MASHLAHAH AL- MURSALAH

Khusnul Fikriyah

E-mail: khusnulfikriyah19@gmail.com

Abstract: This is a bibliographical research that focuses to answer the two fundamental questions of how Hanafi and Syafi'i school of thought's opinion about buying and selling breast milk and how the perspective of *mashlahah al-mursalah* on Hanafi and Syafi'i school of thought's opinion about buying and selling breast milk. The research concludes that there is a different opinion between Hanafi and Syafi'i school of thought about the practice of buying and selling breast milk. In this case, the Hanafi school of thought says that it is invalid by the reason that breast milk, that has been separated from a female's breast, has changed into a carcass, cannot be categorized as property and it is a respectable part of the human body which is not to be traded. Whereas the Syafi'i school of thought declares its virtue by the reason that breast milk is not forbidden to consume and is a sacred and useful thing, so that its legal status is similar to animal's. In addition, under the perspective of *mashlahah al-mursalah*, there is also a different opinion between Hanafi and Syafi'i school of thought's point of view about the benefits contained in the practice of buying and selling breast milk. The benefit intended by Hanafi school of thought is that it can resist the danger like a physical harm to a destruction of *mahram*. While the benefit intended by Syafi'i school of thought is the benefit for the nutritious for baby.

Keywords: Hanafi and Syafi'i school of thought, breast milk, *mashlahah mursalah*.

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW guna menyempurnakan syariat Nabi sebelumnya. Ajaran Islam sangat terperinci dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk mengenai persoalan *radha'ah*, sebuah syariat yang mengatur tentang hubungan *mahram* yang disebabkan karena susuan yang memiliki konsekuensi hukum keharaman nikah.¹ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²

Islam, pada hakekatnya sangat mengapresiasi kehidupan seorang anak. Hal ini terbukti dengan adanya firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 233, yang artinya:

¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 422.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 120.

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”³

Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkan ayat di atas. Menurut madzhab Maliki, ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu wajib menyusui anaknya, sedangkan menurut jumhur fuqaha, perintah untuk menyusui bagi seorang ibu yang terkandung dalam ayat tersebut, bukanlah wajib melainkan sunnah (dianjurkan). Menyusui bayi yang baru lahir sangat dianjurkan karena menyusui merupakan kontak komunikasi pertama antar ibu dan bayinya. Selama Sembilan bulan, bayi hanya mendengar detak jantung dan lantunan sang ibu. Maka tibalah saatnya ia merasakan sentuhan kulit sang ibu, hangatnya dekapan sang ibu serta bau tubuh sang ibu. Semua hal

³ Ibid., 60.

ini berperan aktif untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi.⁴

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan yang paling cocok bagi bayi serta mempunyai nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan bayi yang dibuat manusia ataupun susu hewan, seperti susu sapi, susu kerbau dan lain-lainnya.⁵ Manfaat ASI bagi pertumbuhan seorang anak sudah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, seperti yang telah dilakukan oleh pakar kesehatan, di mana ditunjukkan bahwa anak-anak yang pada masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas, lebih sehat dan lebih kuat dari pada anak-anak yang di masa kecilnya tidak menerima ASI.⁶ Keuntungan lain dari menyusui adalah memberikan antibodi secara langsung pada bayi, yang akan melindunginya dari serangan virus ataupun bakteri. Oleh karena itu, rumah sakit bersalin selalu memberikan kursus kilat kepada ibu baru untuk bisa menyusui dengan benar. Pentingnya ASI bagi bayi ini juga dikuatkan dengan turut campurnya pemerintah dalam mengatur persoalan ini, yaitu salah satunya tercermin dengan lahirnya PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, di mana pada pasal 6 nya dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

⁴ Rina Poerwadi, *Aroma Terapi Sahabat Calon Ibu* (Jakarta: Dian Rakyat, 2006), 72.

⁵ Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 68.

⁶ Abdul Hakim Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), 30.

Meskipun begitu jelas mengenai pentingnya ASI bagi perkembangan anak, tidak sedikit para ibu yang memilih untuk tidak menyusui anaknya. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan anak tidak mendapatkan ASI. *Pertama*, ASI tidak bisa keluar/ ditinggal mati ibunya. *Pertama*, ibu yang bekerja di luar rumah, yaitu seorang ibu yang memiliki pekerjaan khusus di luar rumah dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam menekuni bidang tertentu. *Kedua*, faktor kesehatan, misalnya seorang ibu yang terkena penyakit HIV tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya karena khawatir virus tersebut akan menular. Oleh karena itu, memberikan asupan gizi, seringkali para ibu memberikan susu instan yang dibeli ditoko-toko yang tentunya tidak sekuat ASI.

Fakta di atas mendorong Ilmuwan Eropa memunculkan gagasan untuk mendirikan bank ASI yang tidak lain bertujuan untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena ASI yang tidak bisa keluar, ibu menghidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASI-nya, membantu bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.⁷ Adanya jual beli ASI ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Hal ini tidak lain karena kedudukan ASI disamakan dengan daging manusia. ASI juga dianggap bukan harta benda, sehingga tidak

⁷ Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001), 1474.

boleh dijual di pasar dan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat, yaitu bagi bayi yang tidak bisa memperoleh gizi dengan cara lain.⁸

Ada dua pendapat ulama tentang hal tersebut, yaitu:

Pertama, pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan ketidakbolehan jual beli ASI dengan alasan bahwa air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk ke dalam katagori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan.⁹

Kedua, pendapat madzhab Syafi'i yang menyatakan kebolehan jual beli ASI manusia dengan alasan bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan merupakan benda yang suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu hewan.

Perbedaan pendapat tersebut kiranya wajar karena tidak didapatinya secara jelas ketetapan hukum jual beli ASI, baik dalam al-Qur'an dan Hadis. Meskipun begitu, tentulah kedua madzhab tersebut tetap melandasi pendapatnya dengan berpegang teguh pada kemaslahatan. Dalam hukum Islam, suatu kebaikan yang tidak disinggung dalam syara', baik untuk mengerjakan atau meninggalkannya tetapi kalau dikerjakan akan

⁸ Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (Kwait: Kementerian Wakaf dan Urusan, 1983), 120.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1475.

membawa manfaat atau menghindari keburukan dikenal dengan istilah *al-Mashlahah al-Mursalah*.¹⁰ Berangkat dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang jual beli ASI dengan menggunakan perspektif *al-Mashlahah al-Mursalah* agar diketahui dengan jelas kemaslahatan yang ada pada pendapat masing-masing madzhab.

Teori *al-Mashlahah al-Mursalah*

Al-mashlahah al-mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *al-mashlahah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata *al-mursalah* berarti "lepas". Adapun jika digabungkan, menurut istilah *al-mashlahah al-mursalah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, berarti "Sesuatu yang dianggap mashlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya".¹¹ Selain itu, Abu Zahroh mendefinisikan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan syara' Islam¹² atau segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syara' secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti

¹⁰ A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

¹¹ H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148-149.

¹² A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, 102.

diakui atau tidaknya.¹³ Adapun tujuan syara' yang dimaksud tersebut terdiri dari lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. *Al-mashlahah al-mursalah* disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia, yaitu dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Mashlahah* merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.¹⁴

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung maslahat atau tidak, diperlukan pendidikan yang mendalam atas kemanfaatan dari kemudaratannya. Para ulama berhati-hati dalam menjadikan hujah *al-mashlahah al-mursalah* agar tidak menciptakan pembentukan hukum syariat yang hanya berdasarkan pada hawa nafsu dan keinginan perorangan saja.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 119.

¹⁴ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, dibentuklah syarat-syarat dalam menetapkan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai metode istinbath hukum Islam, yang di antaranya adalah:

1. Kemaslahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ketentuan syari', yang secara *ushul* dan *furu'*-nya tidak bertentangan dengan *nash*.
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang social, di mana dalam bidang ini menerima adanya rasionalitas karena tidak diatur secara rinci dalam *nash*.¹⁵
3. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudharat.
4. Berupa maslahat yang umum, bukan maslahat yang bersifat khusus (perorangan), yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudharat kepada kebanyakan umat manusia, bukan beberapa orang saja di antara mereka.¹⁶
5. Hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Metode

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-I'tisham* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115-129.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 127.

mashlahah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁷

Adapun Imam al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam mengistinbatkan hukum menggunakan *mashlahah al-mursalah* diantaranya:

1. *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
2. *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*
3. *Mashlahah* itu termasuk kedalam kategori masalah yang *dharuri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Pada prinsipnya jumbuh ulama madhhab menerima kehujjahan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'*, sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan dan penempatannya berbeda pendapat. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Madzhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dalil, disyaratkan masalah tersebut berpengaruh pada hukum, artinya terdapat ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan *ilat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh

¹⁷ Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, 115-129.

nash sebagai motivasi suatu hukum. Menghilangkan kemudharatan bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan *syara'* yang wajib dilakukan.¹⁸

Kedua, Madzhab Maliki dan Hanbali juga menerima *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkan konsep ini. Imam Malik inilah mujtahid yang pertama kali memperkenalkan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai hujjah syariat. Menurutnya *al-mashlahah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang parsial, seperti yang berlaku dalam teori *qiyas*.¹⁹

Ketiga, madzhab Syafi'i pada dasarnya juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *syara'*, tetapi memasukkannya dalam *qiyas*.²⁰

Keempat, Pemikir hukum Islam dalam menanggapi penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dalil *syari'ah* ini, bersifat *tawasuth* (tidak menolak sepenuhnya, tapi juga tidak mempermudah penggunaannya). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa mungkin terjadi dalam syariat yang telah pasti, ada suatu hukum yang bertentangan dengan maslahat mahluk atau terdapat hukum yang membahayakan mereka.

¹⁸ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1146.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi Mala Nassa fhi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 89.

²⁰ Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1147.

Telah diketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu ternyata berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara', sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat al-Baqarah ayat 106, yang artinya:

Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.²¹

Dalam hal ini, Muhammad Rasyid Ridlo dalam tafsir al-Manar menginterpretasikan sebagai berikut:

Sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena perbedaan waktu, tempat (lingkungan) dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menghentikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan (akhir) itu.²²

Dengan adanya penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 106 di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fikih, yang berbunyi:

"Taghayuru al-Ahkam bi Taghayyuri al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal (Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan)".²³

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

²² Muhammad Rasyid Ridlo, *Tafsir al-Quran al-Karim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 414.

²³ Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 145.

Lebih lanjut Ibn Qayyim mengemukakan dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* yang isinya sebagai berikut:

Syariat itu adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat dan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan serta mempunyai kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap maslahat yang keluar dari garis keadilan kepada kedzaliman, dari rahmat kepada lawannya, dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.²⁴

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (*al-mashlahah al-mursalah*) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan tidak diterangkan secara jelas dalam *nash*. Oleh karenanya, semua kebijakan Imam yang mengandung kemaslahatan, dapat dijadikan sebagai landasan hukum sesuai dengan ketentuan *al-mashlahah al-mursalah*, meskipun tidak terkandung secara rinci, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

²⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul* (Kairo: Dar al-Qolam, 2001), 311.

Pandangan Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli ASI

Dalam hal jual beli ASI, madzhab Hanafi merupakan madzhab yang tidak membolehkannya. Adapun pendapat-pendapatnya sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan menjual air susu manusia dan tidak boleh mengonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (panyudara) karena air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita telah berubah status menjadi bangkai.²⁵ Oleh sebab itu memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjualbelikannya, sama dengan memperjualbelikan bangkai yang dilarang oleh Allah Swt surat al-Maidah ayat 3, yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk, dar. Yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah ku-ridhai Islam itu jadi agama

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1475.

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁶

2. ASI orang merdeka maupun hamba sahaya sama-sama tidak boleh dijual, akan tetapi Abu Yusuf yang merupakan salah satu pengikut madzhab Hanafi membolehkan jual beli ASI wanita yang berstatus hamba sahaya, karena hamba sahaya bermakna harta yang dapat dijual belikan. Oleh sebab itu, seluruh milik hamba sahaya, termasuk air susunya boleh diperjualbelikan.
3. ASI manusia tidak sama dengan benda-benda yang boleh diperjualbelikan. ASI merupakan barang istimewa. Bayi mengonsumsi ASI karena bayi tersebut tidak dapat memperoleh gizi dengan cara lain, artinya bagi bayi meminum ASI adalah keterpaksaan (darurat)
4. ASI manusia bukan merupakan kategori harta yang dapat diperjualbelikan.²⁷
5. ASI manusia merupakan bagian tubuh manusia. Oleh karena manusia beserta seluruh organ tubuhnya adalah terhormat, maka tidak ada kebolehan untuk memperjualbelikannya.
6. ASI manusia hakikatnya adalah *restan* (organ sisa) yang keluar dari tubuh manusia, seperti air mata, keringat, ingus. Oleh karena itu, tidak boleh diperjualbelikan.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157.

²⁷ TIM Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 199.

Kebalikan dari madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i merupakan salah satu madzhab yang membolehkan jual beli ASI. Adapun pendapat-pendapatnya sebagai berikut:

1. Seorang wanita boleh menampung air susunya dalam suatu wadah dan menjualnya kepada ibu-ibu yang membutuhkannya dengan berdasar pada keumuman firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 275:²⁸

“..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

2. ASI itu suci dan bisa diambil manfaatnya (*intifa'*), sehingga boleh diperjualbelikan air susu yang sudah diperah, seperti halnya air susu hewan.²⁹
3. Dalam prinsip fiqih, benda yang tidak haram dikonsumsi berarti tidak haram juga mengonsumsi hasil penjualannya.³⁰
4. ASI/ seorang wanita yang berasal dari air susunya sendiri merupakan sesuatu yang halal diperjualbelikan. Secara logika, tidak ada perbedaan antara susu manusia dan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi oleh manusia.³¹ Apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian. Oleh sebab

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

²⁹ Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbani, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadhil Minhaj* (Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997), 18.

³⁰ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), 304.

³¹ TIM Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 199.

itu, mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh syara', sebagaimana terdapat dalam potongan firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 233, yang telah disebutkan sebelumnya.³² Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh dan tidak ada lagi penyusuan setelahnya.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Penghitungan upah untuk seorang ibu menurut ulama fikih, dimulai sejak berakhirnya hubungan suami istri dengan habisnya masa iddah atau wafatnya suami. Apabila penyusuan itu diupahkan kepada orang lain, maka penghitungan upah dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak, karena menurut ulama fikih, penyusuan anak pada orang lain tersebut termasuk dalam akad *ijarah* (upah-mengupah).³³

Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Ath-thalaq ayat 6, yang artinya:³⁴

“Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka istri-istri (yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

³³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004), 468.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 946.

anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ulama fikih menyatakan ada lima bentuk nafkah yang wajib atas ayah terhadap anaknya yang masih dalam masa susuan, yaitu: upah susuan, upah pemeliharaan, biaya kebersihan anak, seperti sabun dan bedak bayi, sewa tempat pemeliharaan anak dan upah pembantu, apabila diperlukan pembantu dalam menjaga anak. Kelima biaya ini wajib dikeluarkan ayah apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki harta. Akan tetapi, jika anak memiliki harta, seperti ia menerima wasiat, hibah atau wakaf dari orang lain, maka seluruh biaya dikeluarkan dari harta anak tersebut, karena pada dasarnya setiap orang berhak membiayai dirinya kecuali apabila ia tidak mampu.³⁵ Juhur ulama juga mensyaratkan bahwa pemilik susu diketahui identitasnya, yang menurut ulama madzhab Maliki, sekalipun wanita yang menyusukan anak itu terdiri atas beberapa orang wanita, identitas mereka juga harus jelas.

Pendapat Madhhab Hanafi dan Madhhab Syafi'i tentang Jual Beli ASI Perspektif Hukum Islam

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1472.

ASI merupakan bagian yang mengalir dari anggota tubuh seorang ibu dan tidak diragukan lagi ASI itu merupakan karunia Allah bagi manusia, yang mana dengan adanya, seorang bayi dapat memperoleh gizi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktek jual beli ASI manusia itu sendiri merupakan cabang hukum Islam masih diperdebatkan oleh para ulama. Di satu sisi ada yang mengharamkan, yaitu dari kalangan madzhab Hanafi dan di sisi lain ada yang membolehkan, yaitu dari kalangan madzhab Syafi'i. Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya terletak pada persoalan boleh tidaknya menjual ASI. Jika permasalahan jual beli ASI tersebut dikembalikan pada hukum dasar dari jual beli, maka pada dasarnya hukum jual beli ASI adalah mubah atau boleh dan dapat dimasukkan ke dalam wilayah muamalah dengan kaidah umumnya:

*"Al-Ashlu fi al-Mu'amalati al-Ibahah Hatta Yadullu al-Dalil 'Ala Tahrimiha (Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya)"*³⁶

Secara terperinci terdapat pula dalil-dalil yang menunjukkan atas kebolehan jual beli, yang salah satunya ditegaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275, yang artinya:

"..... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

Berdasarkan hukum dasar di atas dapat disimpulkan bahwa seandainya tidak ada pertimbangan (qarinah) lain, hukum donor atau jual beli ASI adalah mubah. Kesimpulan tersebut didasarkan atas hukum dasar jual beli, yaitu boleh dan didasarkan atas tidak adanya syarat atau rukun yang dilanggar dalam praktek donor atau jual-beli ASI tersebut.

Yang menjadi persoalan adalah bahwa persusuan oleh perempuan selain ibu tersebut memiliki konsekuensi hukum, yang antara lain:

1. Munculnya hubungan hukum antara ibu susu dengan anak yang disusui.
2. Hubungan tersebut meniscayakan:
 - a. Pengharaman nikah antara ibu susu atau anak kandung ibu susu dengan anak susuannya
 - b. Penghalalan khalwat antara ibu susu dengan anak susu atau anak susu dengan saudara sepersusuanannya.

Konsekuensi-konsekuensi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena ajaran Islam sangat memperhatikan persoalan kehormatan dan keturunan. Oleh karena itu, salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kehormatan atau keturunan. Hal ini ditunjukkan melalui hukum iddah bagi perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suami dan telah digauli oleh suami yang bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim. Demikian pula dengan larangan perzinaan yang mengakibatkan rusaknya

hubungan nasab. Praktek jual beli ASI tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan hubungan antara anak susu dengan ibu susu, sehingga terbuka bagi terjadinya pernikahan antara anak susu dengan anak kandung ibu susu. Bila hal itu terjadi, maka nikahnya tidak sah karena melanggar larangan yang menyangkut akad dalam muamalah. Pelanggaran tersebut juga menyebabkan batalnya muamalah, sebagaimana kaidah fikih berikut:

“Idza Bathala Syaiun Bathala ma fi dhamnihi (Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya)”

Seorang muslim jauh lebih bijak apabila berhati-hati dalam masalah syari'at, terutama dalam hal peniadaan saudara sesusuan hanya karena bayi tidak menyusui langsung pada ibu susuan, melainkan melalui jual beli ASI. Kehati-hatian di sini, semata-mata untuk menjaga diri dari syubhat (keragu-raguan), untuk mengambil yang lebih hati-hati tanpa mengambil mana yang lebih mudah, lebih lemah lembut dan lebih adil. Nabi saw. bersabda, yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Zakaria, dari Amir berkata: saya telah mendengar Nu'man bin Basyir berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhât, maka ia telah mencari

kebersihan bagi agama dan kehormatannya". (HR. Muttafaq'alaih)³⁷

Dengan demikian, praktek jual beli ASI dapat dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, di antaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, untuk menjadi penerima donor ASI harus memiliki alasan yang sangat kuat mengapa tidak bisa menyusui sendiri, karena mau kembali bekerja setelah cuti melahirkan dan tidak memiliki stok ASI, akan melakukan perjalanan ke luar kota atau kesibukan lain yang menyebabkan ibu tidak bisa menyusui.

Kedua, bagi pendonor ASI harus memastikan dalam keadaan kesehatan yang baik. Jika perlu menggunakan rekam *medic* dari dokter. Dalam ilmu kedokteran, kualitas air susu ibu juga akan membawa pengaruh pada biologis anak. Itulah sebabnya Rasulullah saw. menganjurkan kepada orang tua agar tidak menyusukan anaknya pada orang yang lemah pikirannya (idiot) karena hal itu akan membawa pengaruh pada diri anak. Hal ini karena pada prakteknya, tidak mustahil terjadinya percampuran antara ASI dari orang Islam dengan non Islam, dari orang yang baik dan buruk akhlaknya, sehingga mengakibatkan terjadinya pewarisan mental yang tidak baik pada bayi.

Ketiga, bagi umat Islam, harus memastikan bahwa pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram, karena ASI

³⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Tu'qu, 1997), 20.

merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut.

Keempat, memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor dapat dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan. Hal ini mengacu pada pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa batasan minum ASI hingga terjadi hukum *radha'ah* atau sepersusuan adalah lima kali kenyang, sehingga pendonor dan penerima ASI harus benar-benar memahami hal tersebut. Menghitung berapa kali bayi kenyang dan disusui oleh pendonor. Hal ini karena jika terjadi lebih dari lima kali kenyang, maka ibu yang menyusui, suami dan anak-anak pendonor akan menjadi *mahram* bagi bayi yang disusui, sehingga tidak boleh menikah selamanya.

Pendapat Madhhab Hanafi dan Madhhab Syafi'i tentang Jual Beli ASI Perspektif *al-Mashlahah al-Mursalah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *al-mashlahah al-mursalah* merupakan kemashlahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemashlahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan, sehingga *al-mashlahah al-mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemashlahatan ini semata-

mata dimaksudkan untuk mencari kemashlahatan manusia, yaitu di dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Mashlahah* itu juga selalu berkembang berdasarkan perkembangan yang ada di setiap lingkungan.

Al-mashlahah al-mursalah merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah. Mewujudkan *mashlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam, sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Hal ini karena *mashlahah* tersebut sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam, bukan berdasarkan atas hawa nafsu manusia. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa persyaratan dalam *al-mashlahah al-mursalah* sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya:

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari', yang tidak bertentangan dengan *nash*.
2. Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan, yaitu dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.

3. Berupa maslahat yang umum, bukan maslahat yang bersifat khusus (perorangan), yaitu dapat mendatangkan keuntungan dan menolak mudharat kepada kebanyakan umat manusia, pada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.

Mengacu pada analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara *mashlahah al-mursalah*, baik terdapat perbedaan pandangan antara madzhab Hanafi dan Syafi'i mengenai kemaslahatan yang terdapat dalam praktek jual beli ASI dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, kemaslahatan yang terkandung dalam pelarangan praktek jual beli ASI oleh madzhab Hanafi, yaitu dapat menolak bahaya, mulai dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang disebabkan kemahraman dan dapat menghindarkan dari kerusakan perkawinan karena hubungan sesusuan.

Kedua, kemaslahatan yang terkandung dalam pembolehan praktek jual beli ASI oleh madzhab Syafi'i, yaitu dapat membawa manfaat bagi manusia berupa tercukupinya gizi bagi bayi. Hal ini karena banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup, baik karena kesibukan sang ibu maupun karena penyakit yang diderita oleh ibunya tersebut.

Praktek jual beli ASI di Indonesia, baik melalui lembaga secara langsung yang dilakukan pendonor (sebagai penjual) kepada penerima (sebagai pembeli), masih melibatkan unsur

kekeluargaan dan tolong menolong. Sistem penjualannya juga tidak dipasarkan sebagaimana jual beli yang lainnya. Kerelaan menjadi kunci dalam praktek jual beli ASI tersebut. Penjualan yang dilakukan juga sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh madzhab Syafi'i di mana dalam praktek jual beli ASI yang dilakukan harus mempunyai kejelasan dalam penentuan harga jualnya dengan cara dikemas ke dalam botol sebagai ukuran penentu harga. Walaupun tidak ada dalil yang pasti dalam al-Qur'an maupun Hadis, jual beli ASI ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan demi tercapainya *maqashid al-syari'ah*. Terjadinya penetapan hukum mengenai jual beli ASI disebabkan adanya perbedaan dalam memaknai *radha'ah* dengan pemaknaan yang lebih luas, yaitu tidak hanya terbatas pada menyusui melalui puting payudara ibu saja.

Secara garis besar praktek jual beli ASI ini sesuai syarat-syarat dalam *al-mashlahah al-mursalah* sebagai metode *istinbath* hukum Islam, diantaranya yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu haruslah berupa *mashlahah* hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa praktek jual beli ASI mengandung manfaat yang

sangat besar bagi bayi untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan melindunginya dari kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam ASI berada pada tingkat terbaik, memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda dan dapat mempercepat pertumbuhan sel-sel otak serta perkembangan sistem saraf.

2. Sesuatu yang dianggap *masalah* itu hendaklah berupa kepentingan umum. Tujuan dalam pembentukan hukum atas suatu kejadian, yaitu dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, khususnya para ibu yang memiliki alasan sangat kuat tidak bisa menyusuinya sendiri.
3. Sesuatu yang dianggap *masalah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan *nash* atau *ijma'*. Dalam hal ini, tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang secara jelas melarang adanya praktik jual beli ASI.

Menurut pendapat penulis jual beli ASI manusia diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa syarat, yaitu:

1. Untuk menjadi penerima donor ASI harus memiliki alasan yang kuat mengapa tidak bisa menyusuinya sendiri.
2. Bagi pendonor ASI harus memastikan dalam keadaan kesehatan yang baik, karena kualitas ASI akan membawa pengaruh pada biologis anak.
3. Pendonor ASI tidak mengonsumsi makanan yang haram.

4. Memastikan identitas, alamat dan kontak pendonor yang bisa dihubungi untuk menghindari terjadinya pernikahan saudara sepersusuan.

Kesimpulan

Terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan Syafi'i mengenai praktek jual beli ASI, di mana madzhab Hanafi menyatakan ketidakbolehannya dengan alasan bahwa air susu yang telah terpisah dari panyudara wanita, telah berubah status menjadi bangkai, bukan termasuk ke dalam katagori harta dan termasuk bagian tubuh manusia yang terhormat yang tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan madzhab Syafi'i menyatakannya dengan alasan bahwa ASI tidak haram dikonsumsi dan merupakan benda yang suci serta dapat diambil manfaatnya, sehingga hukumnya menyerupai dengan susu hewan.

Adapun jika dianalisis menggunakan *mashlahah al-mursalah*, terdapat perbedaan pandangan antara madzhab Hanafi dan Syafi'i mengenai kemaslahatan yang terdapat dalam praktek jual beli ASI, yang mana kemaslahatan yang terkandung dalam pendapat madzhab Hanafi, yaitu dapat menolak bahaya, mulai dari bahaya fisik sampai rusaknya hubungan darah antara manusia yang disebabkan kemahraman dan dapat menghindarkan dari kerusakan perkawinan karena hubungan sesusuan, sedangkan kemaslahatan yang terkandung dalam

kebolehan praktek jual beli ASI oleh madzhab Syafi'i, yaitu dapat membawa manfaat bagi manusia berupa tercukupinya gizi bagi bayi, karena banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup, baik karena kesibukan sang ibu maupun karena penyakit yang diderita oleh ibunya tersebut.

Daftar Pustaka

- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Al-Hidaya, t.t.
- Poerwadi, Rina. *Aroma Terapi Sahabat Calon Ibu*. Jakarta: Dian Rakyat, 2006.
- Suhardjo. *Pemberian Makanan Pada Bayi*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Abdullah, Abdul Hakim. *Keutamaan Air Susu Ibu*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1993.
- Aziz, Ahmad Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2001.
- Tim kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kwait. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Kwait: Kementerian Wakaf dan Urusan, 1983.
- Anhari, A. Masjkur *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Effendi, H. Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Arifin, Miftahul dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

- Syatibi (al). *Al-I'tisham*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Khallaf, Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab Khallaf. *Mashadir al-Tasyri' fi Mala Nassa fih*. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Ridlo, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Quran al-Karim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, Juz I. Beirut: Darul Fikr, 2000.
- Muchlis, Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Grafindo Persada 1999.
- Ghazali (al), Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*. Kairo: Dar al-Qolam, 2001.
- Syarbani (Asy), Muhammad bin Ahmad al-Khotib. *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadhil Minhaj*. Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997), 18.
- Nawawi (an), Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000.
- Abdurrahman (bin), Abdullah bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bukhori (al), Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Tu'qu, 1997.